



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.258, 2014

PPATK. Sistem Informasi. Jasa Terpadu.
Pengguna.

PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

NOMOR PER-02 /1.02/PPATK/02/2014

TENTANG

SISTEM INFORMASI PENGGUNA JASA TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4) *juncto* Pasal 12 ayat (2) huruf g Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);

2. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG SISTEM INFORMASI PENGGUNA JASA TERPADU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, yang selanjutnya disingkat PPATK, adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
2. Penyedia Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat PJK, adalah salah satu pihak pelapor yang menyediakan jasa di bidang keuangan, yang meliputi bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, manajer investasi, kustodian, wali amanat, penyelenggara pos, pedagang valuta asing, penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet*, koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, pergadaian, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi, penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang, atau pihak pelapor yang menyediakan jasa di bidang keuangan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
3. Pengguna Jasa adalah pihak yang menggunakan jasa PJK.
4. Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu adalah pengelolaan secara elektronik dan terintegrasi atas informasi spesifik Pengguna Jasa pada PJK yang tidak mencakup informasi saldo dan transaksi.
5. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Pasal 2

Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu berdasarkan Peraturan ini diselenggarakan untuk tujuan:

- a. mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana pencucian uang; dan

- b. mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Pasal 3

Ruang lingkup Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu berdasarkan Peraturan ini meliputi informasi Pengguna Jasa pada PJK.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu, PJK wajib menyampaikan informasi Pengguna Jasa ke PPATK.
- (2) Dalam penyampaian informasi Pengguna Jasa ke PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJK berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan ini.

Pasal 5

Ketentuan mengenai pengecualian kerahasiaan dan perlindungan terhadap PJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang berlaku mutatis mutandis dalam pelaksanaan penyampaian informasi Pengguna Jasa berdasarkan Peraturan ini.

Pasal 6

Dalam meminta informasi Pengguna Jasa berdasarkan Peraturan ini, sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, terhadap PPATK tidak berlaku peraturan perundang-undangan dan kode etik yang mengatur kerahasiaan.

Pasal 7

- (1) PJK bank menyampaikan informasi Pengguna Jasa meliputi:
 - a. untuk Pengguna Jasa orang perseorangan:
 - (1) nama;
 - (2) tempat lahir;
 - (3) tanggal lahir;
 - (4) alamat;
 - (5) nomor induk kependudukan atau nomor dokumen identitas; dan
 - (6) nomor profil nasabah secara terpadu (*single Customer Identification File/CIF*) atau nomor lain yang menunjukkan kepemilikan atau keikutsertaan nasabah.

- b. untuk Pengguna Jasa berbentuk Korporasi:
 - (1) nama Korporasi;
 - (2) alamat Korporasi;
 - (3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - (4) nomor profil nasabah secara terpadu (*single Customer Identification File/CIF*) atau nomor lain yang menunjukkan kepemilikan atau keikutsertaan nasabah.
- (2) PJK non bank menyampaikan informasi Pengguna Jasa meliputi:
 - a. untuk Pengguna Jasa orang perseorangan:
 - (1) nama;
 - (2) tempat lahir;
 - (3) tanggal lahir;
 - (4) alamat;
 - (5) nomor induk kependudukan atau nomor dokumen identitas; dan
 - (6) nomor rekening, nomor polis, atau nomor lain yang menunjukkan kepemilikan atau keikutsertaan Pengguna Jasa.
 - b. untuk Pengguna Jasa berbentuk Korporasi:
 - (1) nama Korporasi;
 - (2) alamat Korporasi;
 - (3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - (4) nomor rekening, nomor polis, atau nomor lain yang menunjukkan kepemilikan atau keikutsertaan Pengguna Jasa.

Pasal 8

Penyampaian informasi Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dalam bentuk elektronik secara *online* atau *offline*.

Pasal 9

- (1) Penyampaian informasi Pengguna Jasa secara *online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan melalui aplikasi yang disediakan oleh PPATK.
- (2) Penyediaan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan ini diundangkan.

Pasal 10

- (1) Penyampaian informasi Pengguna Jasa secara *offline* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dalam hal:
 - a. aplikasi secara *online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 belum tersedia;
 - b. fasilitas komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi Pengguna Jasa secara *online* belum tersedia di daerah tempat kedudukan PJK;
 - c. fasilitas komunikasi yang dimiliki PJK mengalami gangguan teknis;
 - d. keadaan yang secara nyata menyebabkan PJK tidak dapat menyampaikan informasi Pengguna Jasa secara *online* (*force majeure*);
 - e. PJK baru beroperasi kurang dari 2 (dua) bulan; dan/atau
 - f. sistem atau fasilitas komunikasi di PPATK mengalami kerusakan dan/atau gangguan.
- (2) Format penyampaian informasi Pengguna Jasa dapat menggunakan:
 - a. *Extensible Markup Language* (XML);
 - b. *Plain Text* dengan pemisah antar *field* menggunakan tanda *pipe* (|); atau
 - c. *Microsoft Excel*.
- (3) Penyampaian informasi Pengguna Jasa menggunakan metode pengamanan atau enkripsi yang disediakan oleh PPATK.
- (4) Penyampaian informasi Pengguna Jasa dilakukan dengan cara mengirimkan informasi dalam *compact disk*, *flash disk*, atau sarana penyimpanan lain, yang pengirimannya dilakukan secara langsung ke kantor PPATK.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu ditetapkan dalam Surat Edaran Kepala PPATK.

Pasal 12

Informasi Pengguna Jasa yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:

- a. seluruh informasi Pengguna Jasa yang telah ada (*existing*) termasuk yang telah ditutup; dan
- b. penambahan Pengguna Jasa baru setiap posisi akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember.

Pasal 13

- (1) Penyampaian seluruh informasi Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan terhadap informasi Pengguna Jasa yang telah ada (*existing*) pada posisi sampai dengan 31 Januari 2014.
- (2) Penyampaian seluruh informasi Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk informasi Pengguna Jasa yang telah ditutup pada posisi 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Januari 2014.
- (3) Informasi Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lambat tanggal 10 Maret 2014.

Pasal 14

- (1) Penyampaian penambahan Pengguna Jasa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b disampaikan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal tanggal 15 bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur nasional, maka disampaikan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 15

- (1) Pimpinan PJK bertanggung jawab atas pemenuhan penyampaian informasi.
- (2) Pimpinan PJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk atau menetapkan pejabat dibawahnya untuk melaksanakan pemenuhan penyampaian informasi sebagai petugas penghubung.
- (3) Petugas penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) turut bertanggung jawab atas pemenuhan penyampaian informasi.
- (4) Penunjukan atau penetapan petugas penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dirangkap oleh petugas yang bertanggung jawab terhadap pelaporan ke PPATK, dengan memperhatikan aspek pengendalian intern dalam kegiatan operasional PJK.

Pasal 16

- (1) PJK yang melanggar kewajiban penyampaian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi.

- (2) Pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui website PPATK atau media lain.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2014
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN